



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR :

TAHUN 1981

Seri B No.4

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

NOMOR : 10 TAHUN 1981

TENTANG

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTA
MADYA SALATIGA TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PA-
JAK REKLAME DALAM WILAYAH KOTAMADYA SALATIGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Penimbang :
- a. bahwa tarif pajak reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah kotamadya salatiga tanggal 25 April 1972 tentang mengadakan dan memungut pajak reklame dalam kotamadya salatiga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini.
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan peraturan daerah kotamadya salatiga tanggal 25 April 1972 termaksud sub a diatas.
- Yangingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1974
 3. Undang-undang Nomor 11/1974
 4. Peraturan daerah kotamadya salatiga tanggal 25 April 1972 tentang mengadakan dan memungut pajak reklame dalam wilayah kotamadya salatiga yang diundangkan pada tanggal 9 Juni 1973 dan dimuat dalam Lembaran propinsi Jawa Tengah tahun 1973 seri B Nomor 19.

pengen persetujuan pewan perwakilan rakyat daerah kotamadya daerah tingkat II salatiga,

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SALATIGA TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK REKLAME DALAM KOTAMADYA SALATIGA.

pasal I

peraturan daerah kotamadya salatiga tanggal 25 April 1972 tentang mengadakan dan memungut pajak reklame dalam kotamadya salatiga yang diundangkan pada tanggal 9 juli 1973 dan diubah dalam lembaran propinsi jawa tengah tahun 1973 se nomor 19, diubah sebagai berikut :

pasal 7 ayat (1) dimuka kata "pajak" ditambah kata-kata dan uang administrasi sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1). untuk mengadakan reklame sebagai dimaksud dalam pasal 2 dipungut pajak dan uang administrasi, besarnya pajak dan uang administrasi ditetapkan didalam lampiran peraturan daerah ini.

lampiran pajak reklame yang tercantum dalam lampiran peraturan daerah kotamadya salatiga tanggal 25 April 1972 tentang mengadakan dan memungut pajak reklame dalam wilayah kotamadya salatiga diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini.

pasal II

peraturan daerah ini nilai berlaku sejak diundangkan dalam lembaran daerah kotamadya daerah tingkat II salatiga.

salatiga, 5 mei 1981.....

Salatiga, 5 Mei 1981.

UNDUK TERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA TINGKAT II SALATIGA
Ketua,

cap. ttd.

cap. ttd.

SOEBEKKI NOTOSUNIRO

S. RAGILPUDJONO.

unduk pada tanggal 2 Mei
1981, dibuat dalam Lembaran
Kotamadya Daerah Tingk -
kat II Salatiga seri A No. 2
tahun 1982.

Wakil Kotamadya/daerah
tingkat II Salatiga

cap. ttd.

DISAHKAN
dengan surat keputusan mente
ri dalam negeri tanggal 6 pe
bruari 1982 nomor : 973.5/5.
3-128.

direktorat jendral pemerin -
tahan umun dan otonomi daerah
direktorat pembinaan pemerin
tahan daerah.

cap. ttd.

DR. SOEYONO.
NIP. 500 030 603

DRS. H. SOEMARNO
NIP.

-----ls-----